



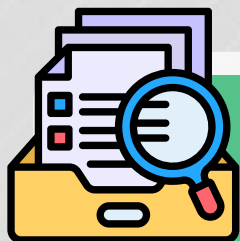
STANDAR PELAYANAN

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SIJUNJUNG

PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN



www.sijunjung.pom.go.id



PERSYARATAN

- Identitas Pemohon (nama, nomor telepon/whatsapp/email/alamat/akun media sosial, pekerjaan/profesi, KTP/ Tanda pengenal untuk layanan tatap muka);
- Informasi lengkap pengaduan (identitas produk, foto produk, nama sarana dan lokasi/tautan penjualan, nama subjek yang diadukan, isi pengaduan, dan data dukung lainnya);
- Informasi yang dibutuhkan.



BIAYA/TARIF

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan



PRODUK PELAYANAN

- Jawaban permintaan informasi
- Informasi hasil tindak lanjut pengaduan.





SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

Jika Tidak Lengkap
pemohon harus melengkapi data paling lambat 10 HK.

**Pemohon Menyampaikan
Pengaduan/Permintaan Informasi**

- **Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR!**
 - Website : lapor.go.id atau bpom.lapor.go.id
 - SMS : 1708
 - Aplikasi android/iOS : SPAN LAPOR!
- TELEPON : (0754) 2213 003
- SMS : 08116696500
- WhatsApp : 08116696500
- e. Subsite : sijunjung.pom.go.id
- Instagram : @bpom.sijunjung
- Facebook : @bpom.sijunjung
- X : @bpomsijunjung
- Surat elektronik/email: bpom_sijunjung@pom.go.id
- Aplikasi BPOM Mobile

Verifikasi Permohonan

Lengkap

**Permohon Menerima Informasi/
Hasil Tindak Lanjut Pengaduan**

Proses Tindak Lanjut





JANGKA WAKTU PELAYANAN

Waktu Pelayanan

Kantor Balai POM di Sijunjung

Jl. Prof. M. Yamin, Pulau Berambai, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung,
Kabupaten Sijunjung 27554

Senin-Kamis : 07.30 WIB - 16.00 WIB

Jumat : Dialihkan ke Pelayanan Online

MPP Kabupaten Dharmasraya

Setiap Senin Jam 08.00 WIB-16.00 WIB

MPP Kota Sawahlunto

Setiap Senin minggu I Jam 08.00 WIB-16.00 WIB

Jangka Waktu Pelayanan

- Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif, maksimal diselesaikan 5 hari kerja
- Permintaan informasi yang memerlukan kajian maksimal diselesaikan 14 hari kerja
- Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya diselesaikan dalam 14 hari kerja
- Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya diselesaikan dalam 60 hari kerja





PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN/ APRESIASI

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada Balai POM di Sijunjung melalui :

- Surat tertulis yang ditujukan kepada kepala Balai POM di Sijunjung;
- Kotak pengaduan yang terletak di ruang pelayanan publik Unit Layanan Pengaduan Konsumen Kantor Balai POM di Sijunjung Jalan M. Yamin Pulau Berambai, Nagari Muaro, Kabupaten Sijunjung;
- Telepon: (0754) 2213 003
- Surat elektronik/email: bpom_sijunjung@pom.go.id
- e. Kanal pengaduan subsite: sijunjung.pom.go.id
- Media sosial Instagram: [@bpom.sijunjung](https://www.instagram.com/bpom.sijunjung)

Bukan kata orang, pastikan...



Seluruh layanan Balai POM di Sijunjung
gratis/ tidak dipungut biaya



Layanan informasi dan pengaduan
0811 6696 500



Tolak dan laporkan gratifikasi melalui
<https://sangintegritas.pom.go.id/>

Follow media sosial kami untuk mendapatkan informasi obat dan makanan



@bpom.sijunjung



BPOM Sijunjung



bpomsijunjung



@bpom.sijunjung



BPOM Sijunjung



sijunjung.pom.go.id